



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MERIANTO, bertempat tinggal di Jalan Panunjung Tarung Rt. 009 Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mambang I Tubil, S.H., M.A.P, beralamat di kantor Advokat/Pengacara pada Dr. Mambang I Tubil, S.H., MAP & Rekan, di Jalan Manjuhan Nomor 05, Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Email : mambangtubil5@gmail.com, HP : 081224244449-081250919989 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah register Nomor 4/Pdt/2023/SK/PN Pps, tanggal 3 Agustus 2023 disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

MELISA PURNAMASARI, bertempat tinggal di Jalan Panunjung Tarung Rt. 009, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endas Trisniwati, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Endas Trisniwati & Associate, yang beralamat di Bangas Permai VI Nomor 171, Rt. 02/Rw. 10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0811514172 Alamat Email : endastrisniwati@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023,

Halaman 1 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah register Nomor 16/Pdt/2023/SK/PN Pps, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

DAMANG KEPALA ADAT WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN

KAHAYAN HILIR, KABUPATEN PULANG PISAU, yang diwakili oleh Drs. Idon Y Riwut, MM, selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 236 Tahun 2022 tertanggal 9 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Tajahan Antang Rt. IV Kelurahan Bereng, Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Email : idon270762@gmail.com, disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 73/PDT/2023/PT PLK, tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 73/PDT/2023/PT PLK, tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/PDT/2023/PT PLK, tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ppstanggal 3 Agustus 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 2 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 3 Agustus 2023 diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tersebut sesuai dengan akta pernyataan banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Pps tertanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Kuasa Terbanding dan kepada Turut Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahu serta diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan juga kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tertanggal 25 Agustus 2023, akan tetapi Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya.

Menimbang bahwa atas Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah juga diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa baik Pembanding semula Penggugat demikian juga pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada lagi yang diajukan dalam menambah dalil masing-masing pihak dalam Memori maupun Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan juga kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan Jurusita pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding tertanggal 28 Agustus 2023, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 29 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Agustus 2023 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara e-Court atas putusan aquo pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 s/d 205 RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh

Halaman 4 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



peraturan, sehingga karena proses perkara dilakukan secara e-Court (e-Ligitasi) maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 PERMA No 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan hari Kalender yang sama dengan Pasal 199 s/d 205 RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 20 tahun 1947 di atas sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2023 ternyata masih dalam tenggang waktu serta dilakukan menurut tata cara untuk mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Pembanding dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara electronic tertanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut, yang untuk menyingkat isi putusan a quo maka Memori Banding tersebut tidak lagi dikutip dalam putusan a quo yang selanjutnya berpendapat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut dan selanjutnya memohon agar perkara a quo dalam tingkat banding dijatuhkan putusan yakni,

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 3 Agustus 2023 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan Putusan Adat dan denda Adat melaksanakan putusan Adat Nomor: 09/MAD-KL-

Halaman 5 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/V/2020, Tanggal 14 Mei 2020, dan Nomor.02/DKA-WKKH/X/2022, Tanggal 3 Nopember 2022.;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi Kepada Penggugat :
- Kerugian Materil
- a) Denda Adat Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b) Denda Cerai sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh Juta Rupiah);
 - c) Utang Piutang sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Total poin a,b dan c Kerugian Materil sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Kerugian Inmateril adalah Sebesar Rp.250 000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta rupiah)
- Dengan Total Kerugian Materil dan Inmateril adalah sebesar Rp.585.000.000 ,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 - e) Memerintah Turut Tergugat untuk mematuhi / mentaati putusan perkara ini ;

Atau :

jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tertanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, yang untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka Kontra Memori Banding tersebut tidak lagi dikutip dalam putusan *a quo* yang selanjutnya berpendapat sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori bandingnya tersebut dan selanjutnya memohon agar perkara *a quo* dalam banding dijatuhkan putusan yakni,

Halaman 6 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



1. Menolak permohonan banding Penggugat/ Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4 /Pdt.G/2023/PN Pps;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/ Pemohon Banding;
Atau jika Judex Factie banding berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama berkas perkara serta Turunan Resmi dari putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/ PN Pps tanggal 3 Agustus 2023 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari sistematika penulisan gugatan yang baik sebagaimana keberatan Pembanding semula Penggugat pada point (1), maka keberatan Pembanding semula Penggugat pada point (2) dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat telah tidak jelas dan terang dalam menguraikan dalil yang disampaikan dalam posita dengan apa yang menjadi tuntutan dalam Petitum hingga terdapat Pertentangan antara posita dengan Petitum dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan tidak memenuhi syarat Formil atau gugatan dikwalifikasi mengandung Cacat Formil dan hal tersebut dapat diketahui dari Surat Gugatan Penggugat dalam Positanya menyatakan bahwa tidak ada etiket baik dari Tergugat untuk patuh melaksanakan putusan let perdamaian Adat Kedemangan

Halaman 7 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan Hilir Nomor 02/DKA-WKKH/X/2022, bersifat final dan mengikat di tanah adat dan berlaku sejak diputuskan pada hari Kamis 3 Nopember 2022, dan dari posita tersebut, Penggugat dalam positanya juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak menjalankan Putusan let Perdamaian Adat, namun selanjutnya Penggugat kembali menguraikan dalam positanya “ Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana telah melaksanakan kewajibannya mematuhi kewajiban untuk melaksanakan Putusan Adat Nomor 09/MAD-KL-PP/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan Nomor 02/DKA-WKKH/X/2022 sehingga dari posita-posita tersebut menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan, karena dalam satu rangkaian kalimat Penggugat mendalilkan Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum namun telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Adat. Hingga kemudian dalam petitumnya Penggugat kembali menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dengan memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum dirinya sendiri untuk melaksanakan Putusan Adat, sebagaimana dalam petitum nomor 3 (tiga) berbunyi Menghukum Penggugat melaksanakan Putusan Adat Nomor: 09/MAD-KL-PP/V/2020, Tanggal 14 Mei 2020, dan Nomor.02/DKA-WKKH/X/2022, Tanggal 3 Nopember 2022 sehingga dari rangkaian tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah In konsisten dengan dalil yang diuraikan dalam posita dengan apa yang menjadi tuntutan dalam petitum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Surat Gugatan harus dilakukan setelah Gugatan Penggugat dibacakan dan perubahan Surat Gugatan bukan sampai saat perkara diputus;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penunjukan Mediator Hakim, maka apabila jumlah Hakim ada kekurangan, maka Hakim

Halaman 8 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



Pemeriksa perkara dapat ditunjuk sebagai Mediator Hakim dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak merupakan suatu hal yang baru tetapi merupakan suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan suatu pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik itu dalam eksepsi, dalam pokok perkara diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut sudah tidak Relevan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 3 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura / Rbg. Stb Nomor 1947 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 9 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 3 Agustus 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami Mohammad Noor, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Suharno, S.H., M.H., dan Abdul Wahib, S.H, M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M.Yunan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Suharno, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H, M.H.

ttd

Abdul Wahib, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

M.Yunan, S.H.

Halaman 10 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi PutusanRp. 10.000,00
 2. Meterai PutusanRp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
- JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 dari Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)